

PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN HARTA BAWAAN SUAMI ATAU ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)

Afrinaldi, Yasrul Huda, Yusnita Eva
UIN Imam Bonjol Padang
afrinaldi140496@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Bagaimana praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Kualitatif*, dengan jenis penelitian *Antropologi Hukum*, dengan menggunakan *Analisis Komparatif*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, para Ninik Mamak di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, bahwa harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga si mayit, (2) Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara menjelaskan, ayah atau ibu dari suami atau isteri yang meninggal dunia mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, jika meninggalkan anak (cucu). Namun, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan si mayit dikembalikan kepada lambung suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dari pihak ibu. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan, mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit 1/6, 1/4, atau 1/3, sebagai “*baso basi atau raso dan pareso*” dari ayah atau ibu si mayit. Tujuannya, agar tidak ada terjadi penuntut nantinya atau perkelahian antar keluarga si mayit. (3) Menurut hukum kewarisan Islam yang sebagaimana huruf “ م ” yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِمَّا تَرَكَ) mengandung arti “*apa-apa*” yang juga masih bersifat umum dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, meskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Sebab hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan suami atau isteri, karena setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Harta Bawaan, Hukum Islam*

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam telah menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 7 dan 12 mengenai adanya hak waris anak, suami atau isteri dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta itu didapatkan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan

seorang pria dan wanita saja, tapi juga berkaitan dengan penyatuan harta yang dikumpulkan selama perkawinan. Harta benda dalam perkawinan, bila ditinjau dari asal usulnya, secara garis besar dibagi dua macam yaitu harta bersama dan harta bawaan¹. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia². Sedangkan harta bawaan adalah harta yang di bawa masing-masing suami atau isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik dari hasil jariah payahnya sendiri, hadiah atau harta warisan yang didapatkan dari masing-masing suami atau isteri sebelum dan sesudah perkawinan³.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 poin (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 87 ayat 1 menyatakan, harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan dan berada di bawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan⁴. Sedangkan menurut Bapak Syukiyar selaku Urang Tuo di Desa Tungkal Selatan Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman menjelaskan, bahwa harta bawan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan pada masa bujangan atau gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan Pariaman Utara dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya. Kecuali suami atau isteri tersebut menghibahkan atau mewasiatkan harta bawaannya kepada anak, suami atau isterinya⁵.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Amri selaku Ninik Mamak di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, sekaligus mantan ketua KAN Nagari Cubadak Air Utara, menjelaskan mengenai kewarisan harta bawaan suami atau isteri ini sangat langka terjadi, bahkan

¹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 2

²*Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Cet. ke-2, h. 12

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 114

⁴Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

⁵Bapak Syukiyar, Urang Tuo, di Desa Tungkal Selatan Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 19 Mei 2020.

dalam 10 tahun hanya terjadi 1 kali atau 2 kali, terkadang tidak ada sama sekali. Kerena tidak semua bujang (laki-laki) atau gadis yang ada di Kecamatan Pariaman Utara memiliki harta bawaan. Jika kasus seperti ini pun terjadi dan diselesaikan melalui sistem kewarisan adat di Kecamatan Pariaman Utara, banyak para pihak ahli waris yang tidak setuju untuk menyelesaikannya. Karena dianggap tidak adil dalam pembagiannya, namun ada beberapa kasus yang terjadi dan tidak bisa terselesaikan secara adat, akhirnya diselesaikan secara Pengadilan Agama⁶

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya fokus untuk meneliti di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, supaya peneliti lebih fokus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dimasyarakat, lebih mengutamakan hukum adat setempat. Hal itu disebabkan, karena masih banyaknya penduduknya yang merupakan penduduk asli orang Pariaman. Kecamatan Pariaman Utara ini terdiri dari 17 desa yakni: Ampalu, Apar, Balai Naras, Cubadak Air, Cubadak Air Selatan, Cubadak Air Utara, Manggung, Naras Hilir, Naras I, Padang Birik-Birik, Sikapak Barat, Sikapak Timur, Sintuk, Sungai Rambai, Tanjung Sabar, Tungkal Selatan, Tungkal Utara⁷.

Pada Bab ini, penulis akan mengemukakan dua contoh kasus mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia yang terjadi di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Contoh kasus yang pertama, Kamba Rudin (Alm) merupakan seorang pemuda yang berasal dari Desa Tungkal Utara. Dia menikahi seorang gadis yang bernama Jaiyan pada tahun 1962 yang berasal di Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara. Sebelum Kamba Rudin menikah dengan Jaiyan, Kamba Rudin telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu angkutan jasa pengangkut barang dengan menggunakan jasa kabau padati yang dikelola sejak tahun 1958. Kerbau jantan tersebut dibeli Kamba Rudin dari hasil panen padi dari sawah ke dua orang tuanya yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 30 tahun menikah, Kamba Rudin dan Jaiyan memiliki empat orang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pada tahun 1992 Kamba Rudin meninggal dunia yang disebabkan karna terjatuh dikerbau padati dan meninggalkan harta bawaan satu ekor kerbau jantan dan pedati. Sekitar tiga hari kematian Kamba Rudin, kakak laki-laki

⁶Bapak Amri, Kapalo Mudo, di Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 07 Juni 2021.

⁷Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman, *Profil Kota Pariaman*, 2016, p. 4, www.kotapariaman.com

Kamba Rudin yang bernama Sitongga dan adik laki-lakinya yang bernama Siburuak berserta ninik mamak dari Desa Tungkal Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, datang kerumah kediaman isteri Kamba Rudin untuk membicarakan masalah kerbau jantan dan padati tersebut. Ninik mamak dari Desa Tunggal Utara berserta ninik mamak dari Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara dan keluarga Jaiyan, sepakat memperbolehkan kerbau jantan tersebut di bawa oleh pihak keluarga Kamba Rudin. Pihak keluarga Kamba Rudin meninggal uang sebesar Rp.2.000.000,-rupiah kepada keluarga Jaiyan sebagai ganti rugi dari kerbau jantan dan pendati tersebut. Jika kerbau jantan tersebut dijual bisa ditaksir mencapai lima upiah emas atau berkisar antara Rp.5.000.000,-rupiah sampai Rp.6.000.000,-rupiah pada tahun 1992⁸. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh keluarga Ibu Jaiyan, mengenai sistem praktik pembagian kewarisan harta bawaan yang ditinggalkan oleh Kamba Rudin tidak sesuai dengan pembagiannya menurut al-Quran surah an-Nisa ayat 12.

Contoh kasus dua, Ibu Erni merupakan seorang janda yang berumur 47 tahun beranak lima yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2007. Ibu Erni menikah lagi pada tahun 2010 dengan seorang duda yang bernama Bapak Suardi. Setelah Bapak Suardi menikah dengan Ibu Erni, Bapak Suardi membawa motor Supra-Fit ketempat kediaman Ibu Erni, yang di mana motor tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah enam tahun menikah, Bapak Suardi meninggal dunia pada tahun 2016 yang disebabkan diabetes kering. Sebelum Bapak Suardi meninggal dunia, Bapak Suardi mengatakan kepada Ibu Erni, bahwa Motor Supra-Fit tersebut diwariskan kepada Ibu Erni sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama Ibu Erni merawat Bapak Suardi. Hanya berlangsung dua bulan saja, sejak kematian Bapak Suardi, pihak keluarga Bapak Suardi yaitu anak laki-laki dan anak perempuan Bapak Suardi datang ke rumah kediaman Ibu Erni, untuk menjemput Motor Supra-Fit tersebut. Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak Desa Cubadak Air Utara. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa motor Supra-Fit tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Bapak Suardi dengan alasan harta bawaan kembali kepada lambung atau keturunan

⁸Ibu Jaiyan, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 18 Mei 2020.

ibu⁹. Apabila di lihat dari Kewarisan Hukum Islam, bahwa Ibu Erni tergolong kapada ahli waris *furud*, yang juga berhak atas motor Supra-Fit tersebut.

Melihat dari kejadian ke dua kasus tersebut, bahwa di Kecamatan Pariaman Utara yang namanya harta bawaan, merupakan harta milik pribadi si mayit yang tidak bisa diwariskan kepada anak, isteri atau suami. Kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewasiatkan kepada anak, suami atau isterinya. Pada hal, permasalahan kewarisan telah diatur melalui ayat-ayat al-Quran dan Hadist, sebagaimana yang terdapat di dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak laki-laki atau perempuan baik yang masih dalam kandungan, kecil maupun dewasa mempunyai bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Bagi suami atau isteri yang telah meninggal dunia suami atau isteri juga mempunyai hak menerima warisan dari harta peninggalan dari suami atau isterinya yang telah meninggal dunia¹⁰. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةً يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّن بَعْدٍ وَصِيَّةً تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ

⁹Ibu Erni, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Dusun Kasik Putih Timur Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, wawancara langsung, 19 Mei 2020.

¹⁰Nizahammuddin An-Naisaburi, *Gharaibul Qur'an wa Ragha'ibul Furqan*, (Bairut, Dār al-Fikri, 1996), Juz II, h. 355

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika isteri-isteri mu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik ia laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang perempuan (seibu saja). Maka bagi masing-masing dari dua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka besekutu dalam yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyatun.*

Jika di lihat dari Surah an-Nisa ayat 12 tersebut, bahwa adanya hak waris suami atau isteri dari harta bawaan suami atau isteri, jika suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Harta yang diperoleh suami jika isteri meninggal dunia adalah seperdua (1/2) bagian dari harta Isteri, jika isteri meninggalkan anak maka suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian dari harta yang ditinggalkan isterinya. Jika suami yang meninggal dunia maka isteri mendapatkan seperempat (1/4) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun jika suami tidak meninggalkan anak, maka isteri memperoleh seperdelapan (1/8) bagian dari harta suaminya yang meninggal dunia¹¹. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa adanya hak anak, suami atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا الفراض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW, bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) itu kepada (ahli waris) yang berhak dan apa yang tersisa (dari padanya) maka itu menjadi hak laki-laki yang paling dekat dengan nasabnya, (HR al-Bukhari)

Hadist ini menjelaskan, bahwa ada bagian mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli waris yang di mana pembagiannya talah ditentukan di dalam al-Qur’an. Hukum

¹¹Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katjir*, (Cairo: Dār al-Fikri, 2011), h. 356

waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yang di mana pembagiannya telah ditentukan di dalam al-Quran¹², di samping itu, hukum kewarisan Islam juga menetapkan sebab-sebab terjadinya kewarisan diantaranya:

- a. Hubungan kerebat atau nasab (*al-Qarabah*) yang disebabkan adanya hubungan darah antara anak dengan seorang ayah, bila anak tersebut lahir atau akibat perkawinan yang berlaku antara laki-laki (ayah) antara ibu yang melahirkan hubungan ini bersifat alamiah.
- b. Hubungan perkawinan atau semenda (*al-Musahara*) perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri.
- c. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala*). Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak, dalam artian orang yang telah memerdekakan budak, berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakannya. Namun, budak yang telah merdeka tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya¹³.

Melihat dari paparan di atas, secara sepintas terlihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dengan hukum kewarisan Islam. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ninik mamak di Kecamatan Pariaman Utara, apabila harta bawaan di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga suami atau isteri dari garis keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan Pariaman Utara, dibesarkan dari harta posako tinggi milik ibunya. Jika diamati secara teliti, bahwa kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam bidang kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang terdapat di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 7 dan 12. Dua ayat ini, menjelaskan, bahwa adanya hak anak, suami, atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris,

Hasil Penelitian

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 355

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 150

Kedudukan Harta Bawaan Suami atau Isteri yang Telah Meninggal Dunia di Kecamatan Pariaman Utara

Harta warisan di Kecamatan Pariaman Utara terbagi atas dua bentuk yaitu harta pusako tinggi (kepemilikan secara kolektif) dan harta pusako rendah (milik sempurna). Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki secara turun temurun dari beberapa generasi (ranji), yang dimulai dari nenek moyang sampai keturunan sekarang, yang dikuasai secara kaum (secara kolektif) yang di mana ahli warisnya dari garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah, di Kecamatan Pariaman Utara terbagi atas dua macam, diantaranya¹⁴:

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama di Kecamatan Pariaman Utara, disebut dengan harta pusako rendah atau harta pencarian suami isteri. Harta pencarian tersebut terdiri dari harta yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, seperti perhiasan, mobil, rumah, tanah dan lain-lain¹⁵. Jika terjadi perceraian ke dua belah pihak antara suami dan isteri, maka harta tersebut dibagi dua atau dikenal dengan 50% untuk isteri dan 50% untuk suami, apabila pembagian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Jika tidak melalui Pengadilan Agama, dan kasus tersebut diselesaikan menurut secara adat di Kecamatan Pariaman Utara, maka suami tidak berhak membawa harta 1% pun dari rumah isterinya. Hal itu disebabkan, karna *Urang Sumando* (Minantu) hanya diperbolehkan mengelola dan mengembangkan harta dalam rumah gadang, meskipun harta itu merupakan harta bersama di dalam pernikahan. Apabila salah satu pihak antara suami atau isteri tersebut meninggal dunia maka harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

b. Harta Bawaan

Menurut Keterangan yang disampaikan Bapak Amri, selaku tokoh adat di Nagari Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara menjelaskan, bahwa harta bawan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan

¹⁴Bapak Syukiyar Selaku Tokoh Adat di Nagari Tungkal di Desa Tungkal Selatan Dusun Hulu Banda, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 04 Juni 2021.

¹⁵Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013, hal, 179.

dari garis keturunan ibunya. (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Sebab laki-laki atau perempuan di Kec. Pariaman Utara dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya, kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewasiatkan harta bawaannya kepada anak, suami atau isterinya¹⁶.

Istilah kewarisan, jika di lihat dari pembahasannya cukup terlalu luas, bisa mencakup mengenai kewarisan harta bersama dalam perkawinan maupun harta pusako tinggi. Agar penelitian ini lebih jelas dan tidak menimbulkan keraguan serta tidak terlalu panjang lebar, maka penulis hanya fokus meneliti mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri ditinjau dari hukum kewarisan Islam (studi kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman).

Menurut kesepakatan tokoh adat di Kec. Pariaman Utara, mengenai kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, sebagaimana penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Narasril selaku Kapalo Mudo¹⁷/Ninik Mamak di Nagari Cubadak Air, Desa Cubadak Air Randah, Dusun Balai, Kec. Pariaman Utara¹⁸, beliau mengatakan:

“Jiko babicaró mengenai kedudukan hartó bawaan suami atau isteri yang alah meninggal dunia, itu merupakan milik simayik atau milik surang, baik harato tu didapekkan dari pemberian orang tuanyo atau dari usahonyo surang, atau dalam bentuk hibah¹⁹”.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Narasril menjelaskan, bahwa yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang, baik harta itu didapatkan dari hasil usahanya sendiri, atau didapatkan dari pemberian orang tuanya, maka harta itu telah menjadi milik pribadinya dan orang lain atau saudaranya tidak berhak mengganggu gugat mengenai harta itu. Namun, jika yang memiliki harta bawaan itu meninggal dunia dan meninggalkan wasiat mengenai harta bawaannya, maka harta bawaan tersebut telah berahli kepada orang yang menerima wasiat. Apabila orang yang memiliki harta bawaan tersebut tidak meninggalkan wasiat, maka harta bawaan tersebut harus dimusyawarahkan, dan dimufakatkan terlebih dahulu dari mana sumber mulanya

¹⁶Bapak Amri Selaku Tokoh Adat di Nagari Cubadak Air di Desa Cubadak Air Utara Dusun Kasik Putih Timur, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 04 Juni 2021.

¹⁷Kepala Mudo adalah seseorang yang bertanggung jawab secara adat untuk mengurus segala aktifitas yang berhubungan dengan perkara-perkara adat, termasuk mengenai sistem pembagian harta pusako tinggi maupun dalam bentuk harta pusako rendah.

¹⁸Kecamatan Pariaman Utara memiliki lima Nagari yang terdiri dari, di antaranya: Nagari Manggung, Nagari Tiga Koto Nareh, Nagari Sikapak, Nagari Tungal dan Nagari Cubadak Air. Mengenai Nagari Manggung dan Nagari Tiga Koto Nareh merupakan Nagari yang dihuni oleh 89% masyarakat pendatang yang berasal dari luar Kota Pariaman, meskipun dulunya dua Nagari ini merupakan Nagari yang paling tua di Kec. Pariaman Utara.

¹⁹Bapak Narasril Selaku Tokoh Adat di Nagari Cubadak Air Desa Cubadak Air Randah Dusun Balai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 03 Juni 2021.

harta bawaan itu didapatkan. Jika harta itu berasal dari sanak familiy yang meninggal dunia maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan kepada sanak family yang meninggal dunia.

Penulis juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Mahyudin selaku alim ulama, sekaligus Ninik Mamak di Nagari Cubadak Air, Desa Cubadak Air Randah, Dusun Balai, Kec. Pariaman Utara, namun beliau lebih sering berperan dalam acara adat sebagai alim ulama, beliau mengatakan:

“Mengenai kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang alah maningga dunia, hal yang paralu dikaji dahulu dari mano harta itu asanyo, jiko harta itu asanyo dari Hibah atau usahonyo surang, mako harta itu milik pribadinyo. Apabilo harta itu pemberian urang tuonyo, itu juga miliknyo, jiko harta itu dulu asanyo dari harta pusako tinggi, mako itu ndak miliknyo, itu milik kaum yang meningga tadi²⁰”

Melihat dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Mahyudin yang ada di atas, bahwa beliau menjelaskan yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang tersebut. Meskipun harta itu di bawa ke dalam pernikahan maka harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi seseorang tersebut. Suami atau isteri tidak berhak sama sekali dari harta bawaan tersebut. Kecuali, seseorang tersebut menghibahkan atau membuat wasiat harta bawaannya kepada anak, isteri atau suaminya, maka harta tersebut secara otomatis telah berpindah tangan. Penulis juga menanyakan kepada beliau, jika dipandang secara hukum Islam, bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut? Beliau mengatakan jika dipandang secara hukum Islam, maka harta bawaan tersebut menjadi hak isteri, anak atau suami, karena itu merupakan harta warisan dari peninggalan suami atau isteri yang meninggal dunia. Meskipun harta itu didapatkan dari usahanya sendiri atau hadiah dari pemberian orang tuanya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Aspardi yang merupakan mantan Katuan KAN Nagari Sikapak di Kec. Pariaman Utara priode tahun 2015-2020, dan Anggota KAN Nagari Sikapak priode tahun 2020-2025, sekaligus anggota LKM (Lembaga Kebudayaan Minangkabau) dibidang Harta Pusako Tinggi dan Rendah. Beliau menjelaskan, bahwa sebelum membicarakan mengenai kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia, hal yang perlu digali terlebih dahulu adalah dari mana harta itu berasal. Apa harta itu benda bergerak atau tidak bergerak. Jika harta itu dalam bentuk benda bergerak seperti mobil, honda atau semacamnya, menurut pendapat beliau, itu merupakan barang habis pakai, jika pun barang tersebut dijual

²⁰Bapak Mahyudin Selaku Alim Ulama di Nagari Cubadak Air Desa Cubadak Air Randah Dusun Balai Cubadak Air, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 04 Juni 2021.

harganya tidak begitu mahal. Berbeda dengan harta benda yang tidak bergerak, jika harta bawaannya merupakan benda yang tidak bergerak seperti, tanah, rumah sekaligus dengan tanahnya atau uang sekitar 350 juta dan perhiasan sebanyak 20 upiah emas, jika dijual harganya akan naik dan selalu bertambah setiap tahunnya. Kejadian seperti ini lah yang sering terjadi, dan banyak sekali sanak family menuntut harta bawaan si mayit agar dipulangkan kepada sanak family si mayit yang meninggal dunia²¹.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Syawalludin selaku Imam Mesjid Raya al-Abrar di Nagari Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Dusun Kasik Putih Timur, Kec. Pariaman Utara. Namun di dalam acara adat Nagari, beliau berperan sebagai *urang Cadiak Pandai*²², beliau mengatakan:

“Kedudukan harto bawaan suami atau isteri yang alah maningga dunia, itu merupakan milik hak ahli waris si mayik, anak, isteri dan keluarga si mayik tadi berhak atas harto tadi, tapi ado sisa dari pembagian tadi, siso tu lah yang manjadi hak keluarga si mayik²³”.

Bapak Syawaludin ini berpendapat, bahwa kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia itu merupakan milik hak ahli waris. Keluarga sanak family dari pihak yang meninggal dunia, tidak berhak atas harta bawaan yang ditinggalkan oleh si mayit kecuali anak dan isteri si mayit. Namun, jika ada sisa harta yang dibagi, maka hanya itu lah hak yang didapatkan dari sanak family yang meninggal dunia. Jika diamati pola pikir Bapak Syawalludin ini, menurut penulis beliau berdalil kepada al-Quran pada Surah an-Nisa ayat 11 dan 12. Pendapat Bapak Syawalludin ini sependapat dengan Tuangku Ipsabul Amini selaku Penyuluhan Agama di Nagari Tungkal, Desa Tungkal Utara, Dusun Taji-Taji, Kec. Pariaman Utara, beliau mengatakan:

“Hal yang paralu diperhatikan dahulu, apokah harto bawaan itu di beli dari hasil uang pinjam dari sanak familynyo. Jiko ado meminjam uang dari sanak familynyo untuak membeli harto bawaan tadi, mako ado hak sanak family tadi, dalam artian bukan harto itu dipulangkan keseluruhannyo, atau dikembalikan keseluruhannyo ke sanak family yang meningga tadi²⁴”.

²¹Bapak Aspardi Selaku Mantan Ketua KAN di Nagari Sikapak, Anggota KAN Nagari Sikapak Sekaligus Anggota LKM (Lembaga Kebudayaan Minangkabau) di Desa Sikapak Barat, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 04 Juni 2021.

²²Cadiak Pandai adalah seseorang yang dianggap memiliki ilmu yang luas atau wawasan yang luas dalam suatu Nagari dan diakui oleh penghulu adat (Pemimpin Adat).

²³Bapak Syawalludin Selaku Imam Mesjid Raya al-Abrar dan Sekaligus Cadiak Pandai di Nagari Cubadak Air di Desa Cubadak Air Utara, Dusun Kasik Putih Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 05 Juni 2021.

²⁴Bapak Tuangku Ipsabul Amini Selaku Penyuluh Agama di Nagari Tungkal sekaligus Alim Ulama di Desa Tungkal Utara Dusun Taji-Taji, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 05 Juni 2021.

Melihat dari pendapat Tuangku Ipsabul Amini, dapat disimpulkan bahwa apabila ada si mayit minjaman uang dari sanak familynya untuk membeli harta bawaan, maka ada hak dari sanak family yang meninggal dunia atas harta bawaan itu, haknya adalah membayar hutang. Bukan dalam artinya, harta bawaan yang didapatkan ketika bujang dipulangkan atau dikembalikan kepada sanak family yang meninggal dunia. Apabila harta itu didapat memang benar dari usahanya sendiri, lalu yang memiliki harta bawaan tersebut meninggal dunia, maka harta itu merupakan hak ahli waris yaitu milik isteri dan anak si pewaris. Jika pun ada hak sanak family di dalamnya, itu merupakan sisa bagian dari harta bawaan itu.

Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Amri, selaku mantan Ketua KAN Nagari Cubadak Air priode 2010-2015 dan priode 2015-2020 sekaligus Urang Tuo, serta Ketua Kepala Mudo/Ninik Mamak di Nagari Cubadak Air, Kec. Pariaman Utara, beliau mengatakan:

“Samo jo pepatah adat “Naik Batanggo Turun Bajenjang” maksudnyo, dari mano harto itu asanyo di situ pulo, harto tu dipulangkan.”²⁵”.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Amri yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa yang namanya harta bawaan itu merupakan harta milik pribadi si mayit dan milik sanak family suami atau isteri yang meninggal dunia. Harta bawaan itu hanya bisa dibagi, jika si mayit meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam sistem pembagian menurut Bapak Amri tersebut lebih banyak sanak familiiy suami atau isteri yang meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena harta bawaan dulunya berasal dari sanak family si mayit, sebagaimana papatah adat yang mengatakan *“Naik Batanggo Turun Bajenjang”* maksudnya dari mana harta bawaan itu berasal dari situ pula harta bawaan itu dikembalikan.

Apabila ditelaah dan diamati dari beberapa sumber yang ada di atas, bahwa para tokoh adat di Kec. Pariaman Utara sepakat, harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga yang meninggal dunia. Anak dan isteri tidak berhak atas harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia. Kecuali, jika si mayit meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan, di situlah harta bawaan itu bisa dibagi, dalam pembagiannya harus dimusyawarahkan atau dimufakkatkan terlebih dahulu antar ke dua belah pihak keluarga. Apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus

²⁵*Log Cit*, Bapak Amri.

dipulangkan atau dikembalikan semuanya kepada sanak family yang meninggal dunia. Akan tetapi, dalam sistem pembagiannya, para Ninik Mamak di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum harta bawaan itu dibagi atau dipulangkan kepada sanak family yang meninggal dunia, diantaranya:

- 1) Dari mana harta bawaan itu berasal, apakah dari pembagian dari harta pusako tinggi atau tidak
- 2) Apakah si mayit meninggalkan anak atau tidak
- 3) Apakah adanya terjadi percampur antara harta bawaan suami atau isteri di waktu pernikahan
- 4) Apakah terjadi percampur antara harta bawaan suami atau isteri bawaan isteri yang dikumpulkan selama waktu pernikahan.

Pandangan Tokoh Adat Terhadap Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami atau Isteri yang Telah Maninggal Dunia di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

Mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri telah yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara, itu merupakan kesepakatan oleh para pakar pembuat adat dalam suatu Nagari. Hal itu disebabkan, kerena masyarakat di Kec. Pariaman Utara, dalam praktik pembagian kewarisan masih menerapkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu atau nenek moyang mereka. Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat di Kec. Pariaman Utara sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian dari sensus penduduk, masyarakat di Kec. Pariaman Utara, 99% beragama Islam. Namun, terdapat beberapa kebiasaan dalam pembagian kewarisan yang tidak sesuai dengan pembagian kewarisan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, di antaranya ialah pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia. Menurut beberapa keterangan yang disampaikan oleh tokoh adat di Kec. Pariaman Utara, jika laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia, memiliki harta bawaan yang di bawa ke dalam pernikahan laki-laki atau perempuan, dan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan kepada lambung dari pihak ibu suami atau isteri yang meninggal dunia. Hal seperti inilah yang telah terjadi pada keluarga almarhum Rajo Bandaro Baso²⁶ pada tanggal 10 Agustus 1979.

²⁶Rajo Bandaro Baso adalah seorang raja yang memimpin di nagari diwilayah Alam Minangkabau pada tahun 1952-1979 yang berada di perbatasan Kota Bukittinggi dengan Payuhkumbuh yang sekarang ini dikenal dengan Nagari Baso.

Menurut beberapa keterangan yang disampaikan oleh tokoh adat di Kec. Pariaman Utara, harta bawaan itu hanya bisa dibagi, apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, dalam pembagiannya lebih banyak pihak sanak family dari pihak suami atau isteri yang meninggal dunia. Jika si mayit tidak meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus dipulangkan kembali kepada sanak familiy suami atau isteri yang meninggal dunia, karena harta itu didapatkan sebelum terjadi pernikahan. Namun, apabila harta itu didapatkan setelah waktu pernikahan, seperti warisan atau hibah, maka harta bawaan itu tetap dipulangkan kepada sanak family suami atau isteri yang meninggal dunia. Karena asal muasal harta itu dulunya berasal dari sanak family suami atau isteri yang meninggal dunia.

Hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syukiyar selaku Urang Tuo/Ninik Mamak di Nagari Tungkal Desa Tungkal Selatan, Dusun Hulu Banda, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, beliau menjelaskan, apabila seseorang membawa harta bawaannya sesudah ia menikah dan harta itu, di bawa ke rumah isterinya, lalu yang membawa harta itu meninggal dunia, maka harta itu dikembalikan kepada sanak family dari keluarga yang meninggal dunia. Karena asal mulanya harta itu, berasal dari keluarga yang meninggal dunia, isteri tidak berhak atas harta bawaan itu. Kecuali, jika orang yang membawa harta bawaan itu memiliki anak laki-laki atau perempuan, maka baru lah harta itu bisa di bagi. Sistem pembagiannya lebih banyak ke pihak sanak family suami atau isteri yang meninggal tersebut, itu tergantung kepada hartanya dan kesepakatan serta kemufakkatan ke dua belah pihak. Sistim pembagiannya bisa 2/3 bagian untuk sanak family yang meninggal dunia dan 1/3 bagian untuk cucu atau anak dari yang meninggal dunia. Alasannya, karena harta itu didapatkan sebelum terjadinya pernikahan, dan 1/3 bagian untuk cucu atau anak dari yang meninggal dunia, itu merupakan "*baso basi*" kakek atau nenek kepada cucunya atau anak dari yang meninggal dunia, karena di dalam adat minang, ada istilahnya "*raso dan pareso*". Tujuan harta itu diberikan 1/3 bagian merupakan istilah biaya cucu atau anak dari yang meninggal dunia, agar masa kecilnya tidak serba kekurangan vitamin, dan tujuan lainnya agar antar kedua bela pihak antara "*bisan samo bisan*"²⁷ bisa tetap memiliki hubungan yang baik. Berbeda dengan orang yang tidak meninggalkan anak (cucu), maka seluruh

²⁷Kata "*Bisan*" dalam adat istiadat Kota Pariaman merupakan sebuah panggilan kepada keluarga minantu baik laki-laki atau perempuan.

harta bawaannya dikembali kepada keluarga yang meninggal dunia. Suami atau isteri dari yang meninggal dunia, tidak berhak atas itu harta bawaan itu²⁸.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Agusri selaku Urang Tuo/Ninik Mamak di Nagari Tungkal, Desa Tungkal Utara, Dusun Sungai Batuang memberikan penjelasan, mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri di Kec. Pariaman Utara, dalam pembagiannya ayah atau ibu dari si mayit mendapatkan 2/3 bagian dari harta bawaan anaknya, jika si mayit meninggalkan anak. Apabila tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan si mayit menjadi milik ayah atau ibu si mayit. Namun, apabila si mayit memiliki saudara lebih atau tunggal, maka kakak si mayit juga mendapatkan bagiannya, dan bagian itu tergantung kepada ayah atau ibu si mayit yang memberikannya, bisa ¼ bagian atau 1/3 bagian. Apabila si mayit memiliki keponakan, maka keponakan mendapatkan 1/6 bagian, ¼ bagian atau 1/3 bagian, itu tergantung kepada kepribadian ayah atau ibu si mayit yang memberikan. Tujuannya diberikan seperti itu, agar tidak ada perkelahian antara kakak, adik dan kemenakan si mayit atau penuntutnya²⁹.

Berdasarkan dua narasumber yang ada di atas dapat dipahami, bahwa ahli waris atau yang berhak menerima harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman terdiri dari:

- 1) Ayah atau Ibu si mayit, jika masih hidup
- 2) Anak kandung si mayit, jika si mayit meninggalkan anak
- 3) Kakek atau Nenek si mayit, jika masih hidup
- 4) Kakak si mayit dari pihak suami atau isteri yang meninggal dunia
- 5) Adik si mayit dari pihak suami atau isteri yang meninggal dunia
- 6) Kemenakan si mayit dari pihak suami atau isteri yang meninggal dunia

Secara sepintas, jika di lihat sistem praktik pembagian kewarisan harta bawan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dalam sistem pembaginnya lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aspari selaku mantan Katuan KAN Nagari Sikapak, Kec. Pariaman Utara priode tahun 2015-2020 dan Anggota KAN Nagari Sikapak priode tahun 2020-2025, sekaligus Anggota LKM (Lembaga Kebudayaan Minangkabau) dibidang Harta Pusako Tinggi dan Rendah, serta Bapak Syukiyar selaku Urang

²⁸*Loc. Cit*, Syukiyar.

²⁹Bapak Agusri Selaku Urang Tuo di Nagari Tungkal Desa Tungkal Utara Dusun Sungai Batuang, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 06 Juni 2021.

Tuo/Ninik Mamak di Nagari Tungkal, Desa Tungkal Selatan, Kec. Pariaman Utara, mereka berdua memiliki pernyataan yang hampir sama. Karena, hukum adat di Kec. Pariaman Utara membahas mengenai harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, sedangkan hukum Islam tidak membahas mengenai harta bawaan suami atau isteri, karena Hukum Islam hanya membahas mengenai harta secara umum. Praktik pembagian kewarisan yang terdapat di dalam al-Quran, sepertinya ditunjukkan kepada harta bersama di dalam pernikahan dan itu yang sering di lihat atau yang terjadi di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu, tujuan lainnya diselesaikan secara adat adalah untuk melindungi hak wanita dari keluarga si mayit. Apabila terjadi perceraian antara adik/kakak perempuan si mayit dengan suaminya atau ibu (janda) si mayit masih hidup, maka harta bawaan itu bisa dikelola oleh kakak/adik si mayit atau si ibu si mayit tersebut. Sebagaimana pepatah Minangkabau mengatakan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” berarti adat dahulu baru syarak, jika dipandang secara *zahiriyah* (luar) tapi jika dipandang secara *lahiriyahnya* (dalam) maka Hukum Islam terlebih di dahulukan baru hukum adat³⁰”.

Pernyataan dari Bapak Aspardi dan Bapak Syukiyar ini juga sependapat dengan Bapak Amri, selaku mantan Ketua KAN Nagari Cubadak Air priode 2010-2015 dan priode 2015-2020 dan sekaligus Urang Tuo/Ninik Mamak di Nagari Cubadak Air Utara, beliau berpendapat pada dasarnya hukum yang tumbuh terdahulu dalam lingkungan masyarakat sekitar adalah hukum adat. Jika perhatikan masyarakat di Kec. Pariaman Utara, mempercayai bahwa hukum adat merupakan hukum yang *sakkral*, jika hukum adat dilanggar maka akan mendapatkan musibah atau dikucilkan dari masyarakat yang ada disekitarnya, sama halnya dengan pembagian harta bawaan suami atau isteri, itu lah faktor utama yang mendukung masyarakat terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya dengan hukum adat. Sebagaimana pepatah adat yang mengatakan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya adat dahulu baru syarak, jika tidak bisa diselesaikan secara adat, baru diselesaikan secara syarak atau Pengadilan, sama halnya dengan “*Tigo Tungku Sajarang atau Tigo Tali Sapilinan*” yang tidak bisa dipisahkan satu antara yang lainnya, sama seperti hukum adat, hukum Islam dan Undang-undang.

Tujuan lain diselesaikan secara adat, mengenai praktik pembagian harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, karena pada dasarnya dahulu, harta bawaan itu bersumber dari sanak family yang meninggal dunia. Bisa saja harta bawaan itu dulunya bersumber dari hasil pengadaian, penjualan dari harta pusako tinggi atau bersumber kepada penghasilan dari pusako

³⁰*Loc.Cit*, Aspardi dan Syukiyar.

tinggi, yang mengakibatkan kemenakan tidak mendapatkan jatah dari pembaginya, dan harta bawaan si mayit itu lah sebagai gantinya. Selain itu, bertujuan untuk melindungi hak wanita dari keluarga si mayit, jika terjadi perceraian antara kakak/adik perempuan si mayit dengan suaminya atau ibu si mayit juga merupakan seorang janda, maka bisa harta bawaan si mayit bisa dikelola untuk kehidupan sehari-hari. Jika diselesaikan secara menurut hukum Islam, hukum Islam hanya mengenal harta itu secara umum, tanpa membedakan mana harta pusako tinggi, harta pencarian suami isteri dan harta bawaan suami atau isteri. Namun, apabila dalam proses praktik pembagia kewarisan harta bawaan suami atau isteri tidak sanggup di selesaikan secara hukum adat, dikarenakan adanya perkelahian antara saudara atau *ipa bisan*, maka diselesaikan secara Pengadilan Agama.

Kasus seperti ini, sangat langka terjadi, bahkan hanya terjadi dalam 1 kali atau 2 kali dalam 5 sampai 10 tahun, bahkan tidak ada sama sekali. Kerena tidak semua bujang (laki-laki) atau gadis yang ada di Kec. Pariaman Utara memiliki harta bawaan, baik itu di dapatkan dari hadiah, hibah, wasiat, warisan atau usahanya sendiri. Jika kasus seperti ini pun terjadi dan diselesaikan melalui sistem kewarisan adat, maka banyak para pihak ahli waris yang tidak setuju untuk menyelesaikannya dengan sistem kewarisan adat. Karena di anggap tidak adil dalam pembagiannya dan akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Ada juga beberapa kasus diselesaikan secara adat, tetapi sistim adat seperti ini juga termasuk kepada “*Adat Nan Alah Rusang*” atau sistim adat jarang tapakai. Jika di lihat zaman sekarang ini, banyak para generasi zaman sekarang yang tidak paham mengenai adat dan kebanyakan dari generasi sekarang ini lebih banyak menyelesaikan perkara-perkara harta di pengadilan, kecuali mengenai harta pusako tinggi³¹”.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber yang ada di atas, bahwa sistem praktik pembagian harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia lebih mengutamakan hukum adat. Hal itu, disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya:

- a) Karana masyarakat di Kec.Pariaman Utara lebih dominan menyelesaikan suatu masalah dengan hukum adat. Karena, jika hukum adat dilanggar ditakutkan akan dikucilkan oleh Ninik Mamak atau Urang Tuo bahkan masyarakat sekitar.
- b) Karena dalam hukum adat memiliki “*Raso dan Pareso atau Baso Basi*” yang tujuannya untuk menjaga silaturahmi antar ke dua belah agar tetap terjaga.

³¹*Loc.Cit*, Amri.

- c) Karena dalam hukum Islam tidak ada membicarakan mengenai harta bawaan, harta bersama dalam pernikahan maupun harta pusako tinggi karna hukum Islam memandang harta itu hanya secara umum.
- d) Membahas mengenai harta bawaan hanya ada di hukum adat. Karena hukum adat membeda harta itu menjadi tiga bagian, yaitu harta pusako tinggi, harta suami isteri dalam perkawinan dan harta bawaan suami atau isteri
- e) Untuk melindungi hak wanita dari pihak suami atau isteri yang meninggal dunia
- f) Untuk membayar hutang atau jatah yang telah dipakai si mayit, bila harta bawaan itu bersumber dari penghasilan, penjualan atau pengadaian dari harta pusako tinggi.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami atau Isteri yang Telah Maninggal Dunia di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

Berdasarkan keterangan surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 pada Bab II dalam tesis ini dapat disimpulkan, bahwa bila seseorang dari antara bapak/ibuk meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki atau perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi milik mereka. Bagi anak lelaki setara dengan bagian dua anak perempuan, apabila tidak ada ahli waris selain mereka maka anak perempuan atau lebih mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian dari harta yang tinggalkan oleh Bapak/ibunya. Jika anak perempuan tersebut berjumlah seorang saja, maka bagian dari anak perempuan tersebut setengah ($1/2$) bagian dari harta yang ditinggal oleh orang tuanya. Harta yang diperoleh suami jika isteri meninggal dunia adalah seperdua ($1/2$) bagian dari harta Isteri, jika isteri meninggalkan anak maka suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan isterinya. Jika suami yang meninggal dunia maka isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, namun jika suami tidak meninggalkan anak, maka isteri memperoleh seperdelapan ($1/8$) bagian dari harta suaminya yang meninggal dunia. Bagian ayah atau ibu si mayit masing-masing memperoleh seperenam ($1/6$) bagian, jika si mayit memiliki anak lelaki atau perempuan berjumlah satu orang anak atau lebih. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, sedangkan ahli warisnya hanya ibu dan bapaknya, maka bagian ibu sepertiga ($1/3$) bagian dan bagian ayahnya yang tersisa. Lalu jika yang meninggal itu mempunyai saudara berjumlah dua orang atau lebih baik laki-laki atau pun perempuan, maka

ibunya mendapatkan seperenam (1/6) bagian dan bagian ayah adalah yang tersisa. Sedangkan saudara-saudara si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan si mayit³²

Di samping itu, huruf ” م “ yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِمَّا تَرَكَ) mengandung arti “apa-apa” yang juga masih bersifat umum dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia meskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Sebab hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan suami atau isteri, karena setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal³³.

Apabila di lihat dari pernyataan yang ada di atas, berdasarkan kejadian yang terjadi di Kec. Pariaman Utara, mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, tidak sesuai pembagiannya menurut hukum kewarisan Islam. Kerena dalam pembagiannya, anak tidak mendapatkan kewarisan dari harta bawaan ibu dan bapaknya yang meninggal dunia. Namun, dari beberapa kasus yang ada, anak si mayit mendapatkan harta bawaan ayah atau ibunya, tetapi dalam sistem praktik pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Begitu juga dengan suami atau isteri tidak mendapatkan harta bawaan dari suami atau isteri yang telah meninggal dunia. Apabila dibandingkan dengan praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, sangat jauh berbeda dengan pembagian kewarisan menurut hukum Islam.

Sedangkan praktik pembagian kewarisan harta bawaan di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, jika ayah atau ibu si mayit masih hidup, maka ayah atau ibu si mayit lebih banyak mendapatkan harta bawaan dari harta bawaan anaknya yang meninggal dunia. Kurang lebih ayah atau ibu si mayit mendapatkan 2/3 dari harta bawaan si mayit, jika si mayit meninggalkan anak. Apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka ayah atau ibu si mayit mendapatkan semua harta bawaan si mayit tersebut, sedangkan isteri tidak mendapatkan bagiannya sama sekali. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan, mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit 1/6 bagian, ¼ bagian atau 1/3 bagian, itu tergantung kepada ayah atau ibu si mayit yang memberikannya. Jadi, dapat diartikan bahwa bagian dari 1/6 bagian, ¼ bagian atau 1/3 bagian itu hanya sebagai “baso basi” dari ayah atau ibu si mayit kepada kakak, adik atau kemenakan si mayit

³²Nizahammuddin An-Naisaburi, *Gharaibul Qur'an wa Ragha'ibul Furqan, Juz II*, Bairut, Darul Kutub al-'Imiyyah:14/16 H/1996 M), hal, 355.

³³*Loc.cit*, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*.

agar tidak ada terjadi penuntut atau bahan buah bibir pada nantinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, lebih mementingkan “*raso dan preso* atau *baso basi*” yang tujuannya untuk menjaga keharmonisan keluarga antar pihak ipa bisan³⁴.

Menurut penulis, jika dipadang secara ‘*Urf* dalam metode Ushul Fiqih, mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, maka adat ini tergolong kepada *al-‘Urf al-Fasid* (yang rusak)³⁵ karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Sistem pembagiannya kewarisannya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
- 2) Bagian yang diterima oleh anak, isteri atau suami tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Surah an-Nisa’ ayat 7 dan 12. Karena sistem pembagiannya berdasarkan dari mana sumber harta bawaan itu berasal. Bukan didasarkan atas ketentuan yang ada di dalam al-Qur’an yang telah menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.
- 3) Adanya ahli waris yang seharusnya tidak menerima warisan, akan tetapi dalam hukum adat memposisikan mereka sebagai penerima harta peninggalan si mayit. Seperti adik yang menerima harta bawaan kakaknya, padahal adik adalah *hawasyi* yang terhibab dengan keberadaan anak (*furu’*) atau ayah (*ashal*) si mayit. Contoh lain adalah kemenakan yang menerima harta peninggalan mamaknya, padahal kemenakan tergolong kepada *dzawil arham* yang walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menerima warisan selama *Ashaba* atau *Dzawil Furud* masih ada.
- 4) Harta bawaan setelah suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, diambil kembali oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Hal ini juga bertentangan dengan *azaz ijbari* yang menjelaskan bahwa ketentuan besaran harta yang diterima merupakan ketentuan yang harus dijalankan oleh semua pihak tanpa di pandang dari mana harta itu berasal.

³⁴*Loc. Cit*, Bapak Agusri

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007, hal, 146.

Kesimpulan

Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman tidak sesuai dengan pembagian hukum kewarisan Islam, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, para tokoh adat yang berada di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, bahwa kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga si mayit.
- b. Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman menjelaskan, ayah atau ibu dari suami atau isteri yang meninggal dunia mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, jika anaknya meninggalkan anak (cucu). Namun, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan suami atau isteri dikembalikan kepada lambung suami atau isteri yang meninggal dunia dari pihak ibunya. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit $\frac{1}{6}$ bagian, $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{1}{3}$ bagian, itu tergantung kepada ayah atau ibu si mayit yang memberikan. Jadi, dapat diartikan bahwa bagian dari $\frac{1}{6}$ bagian, $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{1}{3}$ bagian itu hanya sebagai “*baso basi*” dari ayah atau ibu si mayit kepada kakak, adik atau kemenakan si mayit, agar tidak ada terjadi penuntut atau bahan buah bibir pada nantinya. Sedangkan anak, isteri atau suami tidak mendapatkan harta bawaan dari si mayit, karena harta tersebut di dapatkan sebelum terjadinya pernikahan.
- c. Menurut hukum kewarisan Islam yang sebagaimana huruf ” م “ yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِمَّا تَرَكَ) mengandung arti “*apa-apa*” yang juga masih bersifat umum, dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, meskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Artinya di dalam kewarisan Islam tidak mengenal adanya harta bawaan, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan, tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal. Oleh karena itu semua harta peninggalan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Referensi

- Agusri, Urang Tuo, di Dusun Sungai Batuang Desa Tungkal Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 07 Juni 2021.
- Amini, Ipsabul, Selaku Penyuluh Agama di Nagari Tungkal sekaligus Alim Ulama di Desa Tungkal Utara Dusun Taji-Taji, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 05 Juni 2021.
- Amri, Kapalo Mudo, di Dusun Kasik Putih Timur Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 07 Juni 2021.
- Aspardi, Mantan Ketua Nagari Sikapak (2015-2019), di Dusun Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 06 Juni 2021.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman, *Profil Kota Pariaman*, 2016, p. 4, www.kotapariaman.com
- Erni, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami yang Telah Meninggal Dunia, di Dusun Kasik Putih Timur Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 21 Mei 2020.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat: Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jaiyan, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami yang Telah Meninggal Dunia, di Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 18 Mei 2020.
- An-Naisaburi, Nizahammuddin, *Gharaibul Qur'an wa Ragha'ibul Furqan*, Bairut: Dār al-Fikri, 1996.
- Narasril, Kapalo Mudo, di Dusun Balai Cubadak Air Desa Cubadak Air Randah Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 03 Juni 2021.
- Mahyudin, Selaku Alim Ulama, di Nagari Cubadak Air Desa Cubadak Air Randah Dusun Balai Cubadak Air, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 04 Juni 2021.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Cet. ke-2, h. 12
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.

Sahrani, Sohari dan Tihami *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013, hal, 179.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katjir*, Cairo: Dār al-Fikri, 2011,

Amir Syarifuddin,,*Garis-Garis Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

_____, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007, hal, 146.

Syawalludin Selaku Imam Mesjid Raya al-Abrar dan Sekaligus Cadiak Pandai di Nagari Cubadak Air di Desa Cubadak Air Utara, Dusun Kasik Putih Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 05 Juni 2021.

Syukiyar, Urang Tuo, di Dusun Hulu Banda Desa Tungkal Selatan Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, *wawancara langsung*, 10 Juni 2021.